



ROMANTISME ISLAM DAN POLITIK DALAM HIZBUT TAHRIR: STUDI PEMIKIRAN TAQĪ AL-DĪN AL-NABHĀNĪ

Mohamad Khusnial Muhtar

Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur 60273, Indonesia

khusnial.m@gmail.com

Abstract:

Hizbut Tahrir, an organization banned in various countries, including Indonesia, is believed to remain covertly active at the grassroots level. This research aims to reveal the underlying philosophy fueling this persistent movement specifically, the romantic interplay between Islam and politics. Examining this relationship through the perspective of its founder, Taqī al-Dīn al-Nabhānī, the study explores both ideological and practical implications. Utilizing the Systematic Literature Review (SLR) method with a philosophical approach and qualitative analysis and referencing al-Nabhānī's works, particularly *Nidham ul-Islam* (The System of Islam), findings indicate that Hizbut Tahrir is motivated by a mission to establish a comprehensive application of Sharia through the *Khilafah Islamiyyah* as the political realization of Islamic ideals. Islam and politics are seen as interconnected, with Islam as a complete divine guide and politics as essential for effective Sharia implementation. Theoretically, further research is needed on the resilience of ex-members and current societal perceptions amidst evolving ideologies with current field data. Practically, a re-evaluation of Islamic understanding in a modern context is necessary to ensure that Islamic values are applied adaptively and relevantly to contemporary challenges.

Keywords: Hizbut Tahrir; Islam; Politics; Taqī al-Dīn al-Nabhānī.

* Corresponding author :

Email Address : khusnial.m@gmail.com (UIN Sunan Ampel, Surabaya)

Received : May 14, 2024; Revised : October 29, 2024; Accepted : November 30, 2024; Published : December 15, 2024

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017 dengan dalih bahwa organisasi ini dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.¹ Keputusan ini menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, sebagaimana tren pelarangan serupa di berbagai negara, terutama di Timur Tengah dan Eropa.² Aktivitas organisasi ini dinilai berpotensi merusak tatanan negara dan stabilitas nasional. Kondisi ini melahirkan stereotip negatif terhadap Hizbut Tahrir, yang kemudian turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap Taqī al-Dīn al-Nabhānī sebagai pendirinya. Hizbut Tahrir kini diidentikkan sebagai organisasi dengan visi radikal, dan banyak yang memandangnya dengan penuh

¹ BBC News, "HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan" (BBC, July 5, 2018), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>.

² Amindoni Ayomi, "Selain Di Indonesia, Mengapa Puluhan Negara Larang Hizb Ut-Tahrir?" (BBC, July 19, 2017), <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>.



kewaspadaan.³ Sementara di sisi lain, betapa pun telah dilarang dan dibubarkan secara legal, sebagian kalangan masyarakat, khususnya di negara-negara yang telah melarang seperti Indonesia, memandang bahwa keberadaan Hizbut Tahrir ini masih aktif secara non-publik atau “bawah tanah.” Ada kekhawatiran bahwa gerakan ini tetap eksis dan terus berkembang melalui cara-cara yang sulit terpantau, sehingga memunculkan kecurigaan bahwa Hizbut Tahrir berpotensi terlibat dalam aktivitas ekstremis atau tindakan kekerasan teroristik. Pandangan ini semakin memperkuat persepsi negatif terhadap Hizbut Tahrir, yang kini dilihat sebagai ancaman laten atau potensi ekstremis yang sewaktu-waktu bisa muncul ke permukaan.⁴

Namun, sehubungan dengan itu, apakah Hizbut Tahrir secara asali memang dibentuk dan diwujudkan untuk sedemikian itu? Apa sebenarnya dasar filosofis yang melandasi pembentukan Hizbut Tahrir oleh Taqī al-Dīn al-Nabhānī? Siapa itu Taqī al-Dīn al-Nabhānī dan bagaimana pandangannya terkait Islam dan politik sehingga melahirkan gerakan ini? Apakah gerakan ini adalah manifestasi dari pandangannya mengenai hubungan antara Islam dan politik, di mana keduanya dianggap sebagai entitas yang “romantis”, saling terkait dan mendukung satu sama lain? Dalam literatur yang ada, berbagai studi sebelumnya telah mengulas aspek-aspek dalam Hizbut Tahrir di beberapa negara. Ana Sabhana Azmy, misalnya, membahas pandangan politik Hizbut Tahrir dan dampak sosial-politiknya di Indonesia.⁵ Penelitian yang dilakukan Sulhani Hermawan dan Sidik berfokus pada politik identitas yang diusung Hizbut Tahrir dalam kerangka restorasi Khilafah.⁶ Sementara itu, Houriya Ahmed dan Hannah Stuart menyoroti bagaimana strategi politik Hizbut Tahrir di beberapa negara Eropa menciptakan persepsi negatif terhadap gerakan tersebut.⁷ Lebih khusus penelitian yang dilakukan Farhaan Wali, ia menelaah bagaimana Hizbut Tahrir tumbuh, berkembang, dan mengakar bagi umat Islam di Britania Raya.⁸ Meskipun kontribusi kajian-kajian ini besar dalam memahami dinamika sosial-politik Hizbut Tahrir, sebagian besar penelitian ini lebih menyoroti aktivitas politik praktis dan dampak sosiologisnya, dan sedikit sekali yang mengkaji dimensi filosofis yang mendasari hubungan antara Islam dan politik dalam perspektif Al-Nabhānī sehingga dilahirkannya Hizbut Tahrir.

Pada konteks ini, tampak adanya celah penelitian atau *research gap* yang cukup signifikan, yaitu kurangnya pemahaman filosofis mengenai dasar pemikiran Al-Nabhānī tentang interkoneksi Islam dan politik sebagai fondasi bagi gerakan Hizbut Tahrir. Kajian yang mencoba mengungkap filosofi mendalam di balik pembentukan Hizbut Tahrir masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan

³ Tarissa Nandari et al., “Dinamika Gerakan Transnasionalisme Islam: Pengaruh Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Identitas Nasional,” *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 5, no. 1 (2024): 2–3, <http://dx.doi.org/10.24853/independen.5.1.1-12>.

⁴ Tahir Abbas, “Conceptualising the Waves of Islamist Radicalisation in the UK,” *Journal of Contemporary European Studies* 32, no. 3 (2024): 708–12, <https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2204421>.

⁵ Ana Sabhana Azmy, “Fundamentalisme Islam: Telaah terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020): 87, <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27997>.

⁶ Sulhani Hermawan and Sidik Sidik, “Negara, Politik Identitas, Dan Makar: Pandangan HTI, NU, Dan Muhammadiyah Tentang Makar dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPU Ormas,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021): 15–16, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v6i1.3993>.

⁷ Houriya Ahmed and Hannah Stuart, *Hizb Ut-Tahrir: Ideology and Strategy* (London: The Centre for Social Cohesion, 2009): 13.

⁸ Farhaan Wali, *Hizb Ut-Tahrir in Britain: A Historical Account of the Rise and Fall of an Islamist Group* (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024): 1–3.

atau *novelty* dengan mendalami interkoneksi atau “romantisme” antara Islam dan politik dalam Hizbut Tahrir atau pemikiran Al-Nabhānī.

Penelitian ini bertujuan mengisi celah dengan menawarkan perspektif akademis yang lebih kritis dan filosofis tentang Hizbut Tahrir. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami dasar filosofis yang mendorong gerakan tersebut, terutama di tengah konteks sosial-politik modern yang skeptis terhadap politik Islam.⁹ Dengan menggali hubungan ini, kita dapat melihat bagaimana Al-Nabhānī memandang Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem politik yang menata seluruh aspek kehidupan.¹⁰ Ini penting karena memberi wawasan yang lebih holistik dan adil terhadap pandangan Hizbut Tahrir, sehingga memungkinkan interpretasi ideologi politik Islam yang lebih relevan dengan tantangan kontemporer, khususnya terkait pemisahan Agama dan Negara. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi akademis tentang pemikiran politik Islam kontemporer. Berdasarkan latar belakang persepsi negatif terhadap Hizbut Tahrir, penelitian ini dapat menawarkan sudut pandang objektif terhadap konsep Khilafah yang diusung Al-Nabhānī sebagai tatanan politik Islam. Dengan demikian, penelitian ini relevan secara akademis dan praktis bagi masyarakat luas yang tertarik memahami peran politik Islam, dalam membentuk tatanan sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu metode yang melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis data dari berbagai sumber pustaka secara sistematis dan terstruktur.¹¹ Metode ini memungkinkan peneliti untuk meninjau secara komprehensif dan kritis sumber-sumber yang relevan terkait pemikiran Taqī al-Dīn al-Nabhānī, khususnya dalam aspek Islam, politik, dan pembentukan Hizbut Tahrir. Buku-buku karya Al-Nabhānī, seperti *Pembentukan Partai Politik Islam* dan *The System of Islam (Nidham ul-Islam)*, menjadi sumber utama yang dianalisis dalam penelitian ini, bersama dengan literatur lain yang relevan seperti artikel jurnal, buku, dan literatur digital.

Tahap pertama dalam SLR ini adalah proses identifikasi dan seleksi literatur yang relevan. Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk memilih literatur yang memiliki relevansi tinggi terhadap subjek penelitian dan keandalan yang sesuai.¹² Selanjutnya, tahap ekstraksi data dilakukan dengan memfokuskan pada bagian-bagian literatur yang berkaitan dengan konsep-konsep kunci Al-Nabhānī mengenai Islam dan politik. Pendekatan yang digunakan dalam SLR ini adalah pendekatan filosofis, yang menekankan pada kekritisian dan komprehensivitas untuk menggali makna dan keterkaitan konsep secara mendalam.¹³

Data yang telah diekstraksi dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis ini dilakukan untuk membangun pemahaman yang lebih koheren dan

⁹ M. Mujibuddin, *Radikalisme, Terorisme, Dan Islamisme* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022): 40.

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *The System of Islam (Nidham Ul-Islam)* (London: Al-Khilafah Publications, 2002): 18.

¹¹ David Gough, Sandy Oliver, and James Thomas, eds., *An Introduction to Systematic Reviews* (London: SAGE, 2012): 5.

¹² Gough, Oliver, and Thomas: 8.

¹³ Sayuti Ali, *Metode Penelitian Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004): 67.

menyeluruh mengenai hubungan Islam dan politik dalam perspektif Al-Nabhānī. Seluruh proses SLR ini berlandaskan pada prinsip keakuratan, transparansi, dan objektivitas guna menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Taqī al-Dīn al-Nabhānī dan Sejarah Hizbut Tahrir

Biografi pendiri dan sejarah terbentuknya partai politik dimaksud merupakan suatu hal yang penting untuk mengungkap romansa antara Islam dan politik di Hizbut Tahrir. Al-Shaikh Muhammad Taqī al-Dīn ibn Ibrahim ibn Muṣṭafā ibn Ismā'īl ibn Yusuf al-Nabhānī atau yang biasa dikenal cukup sebagai Taqī al-Dīn al-Nabhānī, merupakan seorang ulama terkemuka dari Yerusalem yang mendirikan partai politik Islam fenomenal dan kontroversial, yaitu Hizbut Tahrir. Ia lahir pada tahun 1909, pada satu kabilah Arab penghuni padang Sahara, lebih tepatnya di daerah Ijzim, wilayah Haifah, Palestina Utara. Ia dibesarkan dalam keluarga religius. Ayahnya seorang faqih dan guru ilmu syariah di departemen pendidikan Palestina, sementara ibunya keturunan sufi terkenal, Shaikh Yusuf al-Nabhānī. Kakeknya, Shaikh Yusuf, yang merupakan seorang *qadhi* di era Kekhalifahan Turki Usmani, adalah siapa yang memantik Taqī al-Dīn dalam mendalami persoalan-persoalan politik.¹⁴

Berdasarkan laman Hizbut Tahrir Central Media Office, Taqī al-Dīn menghabiskan empat tahun belajar di Universitas al-Azhar dan Universitas Darul 'Ulum di Kairo, Mesir. Ia berhasil lulus pada tahun 1932. Ia kembali ke Palestina dan bekerja di departemen pendidikan Shara'i di Kementerian Al-Ma'arif hingga 1938. Kemudian ia dipromosikan dan dipindahkan ke Pengadilan Shara'i dan dipilih sebagai pengacara di Pengadilan Pusat Haifa. Setelah itu, ia naik pangkat menjadi asisten hakim. Tidak lama kemudian, ia menjabat sebagai hakim di Pengadilan Ramallah hingga tahun 1948.¹⁵

Setelah pendudukan Palestina oleh orang-orang Yahudi, Al-Nabhānī bermigrasi ke Suriah tetapi kemudian kembali ke Palestina pada tahun yang sama dan diangkat menjadi hakim di Pengadilan Shara'i al-Quds. Kemudian, ia menjabat sebagai hakim Pengadilan Tinggi Syariah hingga tahun 1950 M. Setelah itu, ia mengundurkan diri dari jabatan hakim dan menjadi guru di 'Uloom e Islamia College Oman, sembari menyebarkan ide dan gagasannya.¹⁶ Di sisi lain, Al-Nabhānī dikenal sebagai tokoh yang antisemit. Antisemitismenya dimungkinkan karena hasil dari hubungannya dengan kalangan antisemitis terkemuka pada masa itu. Salah satunya, Al-Nabhānī sangat dekat hubungannya dengan Syekh Muhammad Hajj al-Amin Hosseini antara tahun 1945 dan 1948. Hajj Hosseini, Mufti Agung Yerusalem, sebelumnya bersekutu dengan Adolf Hitler dan Nazi selama Perang Dunia II. Sebagai imbalan, ia mengharap atas bantuan yang dijanjikan Hitler, untuk menghancurkan negara Yahudi yang baru lahir di Palestina.¹⁷

¹⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizb Ut-Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*, trans. Muhammad Bajuri and Wafa (Bangil: Al-Izzah, 2008): 60.

¹⁵ Hizb ut-Tahrir Central Media Office, "Sheikh Scholar Taqiuddin An-Nabahani Founder of Hizb Ut-Tahrir" (Hizb ut-Tahrir, April 12, 2020), <https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/archives/ameer-webpage-on-cmo/19308.html>.

¹⁶ Hizb ut-Tahrir Central Media Office.

¹⁷ Suha Taji-Farouki, *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate* (London: Grey Seal, 1996): 2.

Laman website Hizbut Tahrir Central Media Office pun mengabarkan bahwa Al-Nabhānī juga banyak menghabiskan waktu bersama Syekh Izz al-Din al-Qassam, yang oleh partai digambarkan sebagai “mujahid terkemuka”, atau pejuang.¹⁸ Al-Qassam diketahui telah membentuk kelompok ‘Tangan Hitam’ atau *Al-kaff al-aswad*, salah satu kelompok teroris Arab modern pertama pada tahun 1930 di Palestina yang diamanatkan Inggris untuk “meneror” dan “membunuh” populasi Yahudi.¹⁹ Sama dengan Hizbut Tahrir dan kelompok Islamis modern lainnya, al-Qassam mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang mengacu pada jihad, menghubungkannya dengan masalah topikal dan gagasan politiknya untuk itu.²⁰ Di samping itu, saat bekerja sebagai hakim di Yerusalem, Al-Nabhānī bergabung dengan sekelompok nasionalis Arab Palestina yang banyak di antaranya adalah mantan rekan Hajj Hosseini. Anggota kelompok itu berpendidikan Barat dan modern dalam pandangan politik mereka. Secara politis, kelompok itu mirip dengan partai Ba’th Suriah, yang juga berhubungan dengan Al-Nabhānī selama berada di Suriah.²¹ Al-Nabhānī dan rekan-rekannya pernah menyerukan penyatuan semua negara Arab melalui perubahan revolusioner melawan Raja Yordania, saat itu Abdullah, yang mereka anggap menghalangi pembebasan Palestina, dengan menyebarkan ideologi Ba’th yang sosialis dan sekuler melalui surat kabar.²² Asosiasi Al-Nabhānī dengan nasionalis Arab sangat menginspirasi penekanan pada politik dan institusi berbasis negara, yang kemudian bisa ditemukan dalam ideologi dan visi Hizbut Tahrir kemudian.

Meskipun sibuk menjalankan tugasnya sebagai seorang *qadhi* atau hakim, ia tetap meluangkan waktunya untuk menuliskan gagasan pemikirannya dalam beberapa karya. Karya Al-Nabhānī pertama yaitu *Inqadh Filastin* atau *Menyelamatkan Palestina*. Karya tersebut pertama kali diterbitkan pada Januari 1950. Karya tersebut merupakan pengantar konsep nasionalis Ba’th yang kemudian ia perkenalkan di Hizbut Tahrir. Dalam karya tersebut Al-Nabhānī menjelaskan tentang orang Arab sebagai satu bangsa yang berkeinginan melakukan revolusi dan transformasi untuk melestarikan persatuan bangsa Arab. Untuk melakukan transformasi seperti itu, Al-Nabhānī menuliskan bahwa sekelompok intelektual Arab harus dibentuk untuk menentukan arah tindakan dan menyebarkan ide-ide di semua spektrum masyarakat. Namun, berbeda dari Ba’thisme sebelumnya yang menyerukan unifikasi Arab dengan tidak berdasarkan Islam, kali ini sebaliknya. Akan tetapi, Al-Nabhānī belum menyerukan pendirian negara Islam dalam tulisan awal ini.²³

Kejatuhan Kekhalifahan Usmani pada tahun 1924 dan pembentukan Israel pada tahun 1948 yang dialami oleh Al-Nabhānī, dipandang sebagai bencana bagi umat Islam di Palestina dan di seluruh dunia. Kemudian tentang kudeta gagal atas Raja Yordania yang menghalangi pembebasan Palestina dan pengaruh anti-kolonialisme Ba’thist yang pernah diperjuangkan, semua ‘disajikan’ sehingga meyakinkan Al-Nabhānī bahwa

¹⁸ “Sheikh Scholar Taqiuddin An-Nabahani Founder of Hizb Ut-Tahrir.”

¹⁹ Shai Lachman, “Arab Rebellion and Terrorism in Palestine 1929–39 The Case of Sheikh Izz al-Din al-Qassam and His Movement,” in *Zionism and Arabism in Palestine and Israel*, ed. Elie Kedourie and Sylvia G Haim (London: Frank Cass, 2015): 63.

²⁰ Lachman: 62.

²¹ Taji-Farouki, *A Fundamental Quest*: 3.

²² Suha Taji-Farouki, “Islamic Discourse and Modern Political Methods: An Analysis of Al-Nabhānī’s Reading of the Canonical Textual Sources of Islam,” *The American Journal of Islamic Social Sciences* 11, no. 3 (1994): 368-9, <https://doi.org/10.35632/ajis.v11i3.2416>.

²³ Ahmed and Stuart, *Hizb Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*: 15.

perubahan radikal diperlukan untuk menghilangkan pengaruh Barat dari negara-negara Arab. Pada Agustus 1950, Al-Nabhānī mengirim surat yang diterbitkan sebagai *Risalat al-Arab* atau *Pesan Orang Arab* kepada anggota KTT Kebudayaan Liga Arab di Mesir. Ia menekankan bahwa pesan sebenarnya dari orang Arab adalah Islam dan kebangkitan politik “*ummah*” yang diperlukan. Namun, karena tidak digubris, Al-Nabhānī pada akhirnya membuat gebrakan sendiri dengan membentuk partai politiknya sendiri untuk kebangkitan semacam itu. Pada tahun 1952, Al-Nabhānī membentuk Hizbut Tahrir sebagai partai politik di Yerusalem yang dikuasai Yordania.²⁴

Hizbut Tahrir ada dengan tujuan untuk membebaskan kaum muslimin dari penjajahan kaum kafir dan kemudian mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana halnya kehidupan pada zaman Rasulullah. Dalam arti, Al-Nabhānī berpandangan bahwa untuk mencapai kemenangan kaum muslimin, setiap jiwa orang Islam harus taat dan tunduk terhadap syariat Islam di segala aspek kehidupan, seperti perkara ibadah, kehidupan sosial, pendidikan, kesehatan, bahkan dalam bidang pemerintahan juga demikian.²⁵ Dengan tekadnya, Al-Nabhānī terus-menerus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi sehingga pada akhirnya ia berhasil meyakinkan beberapa ulama dan *qadhi* terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Ia kemudian menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqafah* bagi partai tersebut. Hingga waktunya mendapatkan sambutan yang baik oleh para tokoh sasarannya, mereka bersama-sama membina Hizbut Tahrir tersebut.²⁶

Brand Islamisme Al-Nabhānī terbilang revolusioner dibandingkan dengan gerakan Islamis lain yang dibentuk untuk menentang kolonialisme, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jamaat-e-Islami di India. Al-Nabhānī menganggap dua kelompok tersebut akan gagal karena gagasan dan strategi mereka untuk mendirikan negara Islam tidak jelas, dan tujuan mereka lebih bersifat kultural daripada politis.²⁷ Untuk itu, Al-Nabhānī mengembangkan prinsip-prinsip kebangkitan Ikhwanul Muslimin dalam kerangka sosialis yang dipinjam dari Ba'thisme: ia membayangkan negara ekspansionis yang dijalankan oleh prinsip-prinsip Islam, di mana semua Muslim dapat dipersatukan sebagai satu blok politik, dan advokasi untuk perubahan harus dilakukan di luar kerangka politik. Hal ini membedakan Hizbut Tahrir dari Ikhwanul Muslimin dan Jamaat-e-Islami karena mereka menggunakan taktik tingkat awal, yakni partisipasi politik sebagai sarana untuk mengadvokasi reformasi sosial dan politik. Sedangkan Hizbut Tahrir merevolusi semuanya, sehingga syariat Islam seutuhnya bisa diterapkan.²⁸ Semua itu demi kemajuan dan kembalinya marwah Islam sebagai pemimpin peradaban.

Berjarak 25 tahun sejak pembentukan Hizbut Tahrir, tepatnya pada 20 Desember 1977, Taqī al-Dīn al-Nabhānī menghembuskan nafas terakhir di Lebanon. Berkat perjuangan sepanjang hayatnya, gagasan pemikiran yang diwadahi dalam Hizbut Tahrir tersebar sampai ke belahan negara di dunia. Hizbut Tahrir dalam perspektif pengikutnya, dipahami sebagai manifestasi dari hubungan romantis, hubungan yang kuat dan tidak terpisahkan, antara Islam dan politik. Partai politik Islam ini bergerak

²⁴ Ahmed and Stuart.

²⁵ Rodhi, *Tsaqofah Dan Metode Hizb Ut-Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*: 35.

²⁶ Rodhi: 98.

²⁷ Ahmed and Stuart, *Hizb Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*: 16.

²⁸ Ahmed and Stuart.

dengan semangat menentang kompromi dengan sistem sekuler dan mengusung cita-cita tegaknya syariat Islam secara menyeluruh utamanya dalam mendirikan kembali *Khilafah Islamiyyah*.²⁹

Islam dalam Perspektif al-Nabhānī

Berdasarkan pandangan Taqī al-Dīn al-Nabhānī, sebelum membahas romantikanya dengan politik, Islam sendiri dipahami sebagai *din* (pesan) yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Penciptanya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Hubungan manusia kepada Penciptanya meliputi akidah (keimanan) dan ibadah. Hubungan manusia untuk diri sendiri termasuk moral, makanan, dan penampilan. Hubungan manusia dengan sesama manusia meliputi muamalah (transaksi) dan *jinayah* (hukum pidana). Oleh karena itu, Islam adalah ideologi yang menangani semua urusan kehidupan.³⁰ Lebih jauh, Al-Nabhānī mengatakan bahwa Islam merupakan *din* yang diturunkan Allah kepada umat Nabi Muhammad yang bertujuan untuk menghilangkan teokrasi agama—tirani agama sebagai yang pernah berlaku pada masyarakat Eropa Abad Pertengahan. Islam bukan teologi yang berurusan dengan masalah imamat apa pun. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara kelompok yang disebut pendeta dan kelompok yang disebut kaum awam. Semua yang memeluk Islam dianggap Muslim dan sederajat dalam hal kewajiban dan hak.³¹ Al-Nabhānī menyatakan bahwa ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طِفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلُؤْهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِدِينٍ أَوْ تَقْوَى.

Artinya: “Dari ‘Uqbah ibn ‘Amir al-Juhani, Rasulullah bersabda: “nasab-nasab kalian tidak bisa dijadikan alasan untuk mencaci-maki seseorang. Manusia itu setara (dalam hal nasab) bagai permukaan air di ember yang penuh dan semuanya adalah keturunan Adam. Tidaklah seseorang lebih unggul dari yang lainnya kecuali dalam hal agama dan ketakwaannya kepada Allah.”” (HR. Ahmad).

Hadis tersebut di atas dinilai sahih oleh Shaikh al-Albani dan Shaikh Syu’aib al-Arna’ut. Shaikh al-Albani menyoroti tentang kesetaraan manusia dan pentingnya ketakwaan sebagai satu-satunya tolok ukur kemuliaan di sisi Allah. Dikatakan bahwa semua manusia berasal sama, dari Adam, dan tidak ada ruang untuk kesombongan atau penghinaan antar sesama.³² Sementara Shaikh Shu’aib al-Arna’ut memperkuat makna ini dengan menyatakan bahwa ketakwaan, bukan status atau garis keturunan, yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang, mencerminkan prinsip Islam untuk menilai

²⁹ “Sheikh Scholar Taqiuddin An-Nabahani Founder of Hizb Ut-Tahrir.”

³⁰ An-Nabhani, *The System of Islam (Nidham Ul-Islam)*: 86.

³¹ An-Nabhani: 87.

³² Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Silsilah Al-Ahadith al-Sahihah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif Linasyri wa al-Tauzi’, 1995), 102.

seseorang berdasarkan amal dan kedekatannya dengan Allah.³³ Di sisi lain, Al-Nabhānī juga menekankan bahwa dalam Islam tidak ada aspek spiritual yang terpisah dari aspek material. Islam memandang bahwa benda-benda yang ditangkap oleh indra sebagai materi, keberadaannya diciptakan oleh Sang Pencipta dengan sisi spiritual atasnya. Satu hal umpamanya manusia. Manusia memang memiliki kebutuhan dan naluri organik yang perlu dipenuhi. Namun, kepuasan naluri tidak dapat dilabeli sebagai aspek materialistis atau aspek spiritual, karena itu harus dilihat hanya sebagai pemenuhan. Jika manusia memuaskan kebutuhan dan naluri organik tersebut sesuai dengan sistem yang diwahyukan dari Allah, maka pemuasan tersebut akan diarahkan oleh ruh yang menghubungkan ciptaan dengan Penciptanya. Sedangkan jika kepuasan itu tidak didasarkan pada suatu sistem yang tidak diwahyukan oleh Allah, maka kepuasan tersebut akan bersifat materialistis semata dan akan membawa kepada kesengsaraan manusia.³⁴ Dengan demikian, dalam Islam, spiritualitas dan materialitas adalah satu kesatuan yang tidak semestinya dipisah-pisahkan.

Segala sesuatu yang menyiratkan pemisahan aspek spiritual dari aspek material, menurut Al-Nabhānī, harus disingkirkan. Dengan demikian, tidak ada pendeta/ulama yang dikultuskan dalam Islam, tidak ada otoritas spiritual dalam pengertian imam, dan tidak ada otoritas duniawi yang terpisah dari agama. Sebaliknya, Islam adalah *din* di mana segala sesuatu merupakan bagian integral daripadanya. Oleh itu, segala sesuatu yang membatasi *din* pada pengertian spiritual, memisahkannya dari politik dan pemerintahan, harus dihapuskan. Semua lembaga yang didirikan untuk mengawasi secara eksklusif aspek-aspek spiritual harus dihapuskan. Pengadilan Syariah dan pengadilan sipil juga harus dibubarkan menjadi sistem pengadilan yang satu dan berdasarkan Islam. Bagaimanapun, otoritas Islam adalah satu.³⁵ Di samping itu, Al-Nabhānī juga menegaskan bahwa Islam adalah akidah dan sistem. Akidah adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan *al-Qada wa al-Qadar*, yang baik dan yang buruk berasal dari Allah. Islam membangun akidah yang dapat dipahami akal dan di atas akal. Ini termasuk keberadaan Allah, kenabian Muhammad dan Al-Qur'an. Aspek-aspek akidah yang berada di luar indra (gaib) seperti Hari Kiamat, Malaikat, Surga, dan Neraka, semuanya didasarkan dan dibuktikan dengan bukti-bukti tekstual yang konklusif (*dalil naqli*) yaitu Al-Qur'an al-Karim dan hadis mutawatir yang dibangun di atas dalil-dalil rasional. Islam menjadikan akal sebagai landasan pertanggungjawaban.³⁶

Sementara sistem adalah *ahkam sharai'ah* yang mengatur urusan manusia. *Ahkam sharai'ah* merupakan hukum-hukum yang ditarik dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Al-Qur'an dan Al-Sunnah adalah sumber hukum yang mencakup garis besar yaitu makna umum untuk menangani masalah manusia dalam kapasitasnya. Sistem Islam menangani semua urusan manusia dalam bentuk umum dan makna umum, memungkinkan seseorang untuk menurunkan aturan rinci dari makna umum tersebut ketika dalam pelaksanaan. Masalah apa pun yang dihadapi manusia sudah semestinya dikaji dan

³³ Shuaib ibn Muharram al-Albani al-Arnauti, *Tahqiq Musnad Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.), 115.

³⁴ An-Nabhani, *The System of Islam (Nidham Ul-Islam)*: 90.

³⁵ Wali, *Hizb Ut-Tahrir in Britain: A Historical Account of the Rise and Fall of an Islamist Group*: 13-24.

³⁶ An-Nabhani, *The System of Islam (Nidham Ul-Islam)*: 92.

dipelajari secara komprehensif dan integral, bukan sekadar parsial dan terpisah-pisah, tak terkecuali pada bidang politik yang identik dengan kezaliman.³⁷

Antara Islam dan Politik

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa menurut Taqī al-Dīn al-Nabhānī syariat Islam merupakan ajaran yang tidak hanya berlaku dalam wilayah *private*—yang mengurus masalah-masalah pribadi dan sekitar rumah tangga; tetapi juga melebar pada wilayah publik, seperti urusan sipil dan politik kenegaraan; maka, pelaksanaan syariat Islam pada segala aspek kehidupan merupakan pengejawantahan kepatuhan manusia terhadap Islam secara *kaffah* (totalitas). Dengan itu, negara (*dawlah*) atau kekhalifahan memiliki peran penting sebagai sarana penerapan syariat Islam secara *kaffah* tersebut.³⁸ Negara, sebagaimana dipahami bersama, merupakan instansi tertinggi dalam sebuah lingkup tatanan sosial manusia. Negara secara politis memegang kuasa tertinggi atas keberlangsungan kehidupan manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariat Islam sudah semestinya ditopang oleh kekuatan negara. Integrasi agama dan negara dalam suatu bidang perpolitikan adalah sesuatu yang niscaya untuk dapat mewujudkan apa yang menjadi visi Islam dalam realitas kehidupan.

Atas hal tersebut, al-Nabhānī mengemukakan sebuah sistem politik yang seharusnya berdiri pada suatu negara, yaitu Khilafah atau kekhalifahan.³⁹ Jika ditinjau secara etimologis, Khilafah merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dari suku kata *kha-la-fa*. Istilah khilafah adalah bentuk infinitif atau kata benda verbal yang memerlukan subyek aktif yang disebut *al-Khalifah*. Adapun *khalifah* (خَلِيفَة) memiliki beragam arti, di antaranya: “penerus”, “pengganti”, “wakil”, atau “suksesor”. Dalam berbagai macam derivasi kata, istilah *khalifah* terulang sebanyak 127 kali dalam Al-Qur’an.⁴⁰ Salah satu yang paling populer ialah pada Surah al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 30)

Ayat di atas ditinjau dari konteks pewahyuan atau *asbabun nuzul* bukan termasuk ayat yang turun sebagai respons langsung terhadap suatu kejadian di zaman nabi. Ayat ini turun untuk memberi gambaran akan proses penciptaan dan kedudukan manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Dalam hal ini, dari berbagai kajian tafsir yang

³⁷ An-Nabhani: 93.

³⁸ Endang Turmudi and Riza Shubudi, *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005): 267.

³⁹ Fisher Zulkarnain, “The Political Thought and Movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),” *Journal of Critical Reviews* 7, no. 02 (2020): 480, <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.94>.

⁴⁰ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fadzi al-Qur’an* (Indonesia: Maktabah Dakhlan, n.d.): 303-306.

ada dapat dipahami bagaimana makna khilafah atau *khalifah* secara terminologis. Ibnu Mandhur al-Anshary memaknai kata *khalifah* tersebut sebagai orang yang menggantikan orang sebelumnya.⁴¹ Ahmad bin Mustofa al-Maraghi menyebutkan dalam kitab tafsirnya maksud dari *khalifah* ialah orang yang menggantikan Allah dalam menjalankan perintah dan urusan-urusan-Nya di antara manusia.⁴² Sedangkan Wahbah al-Zuhayli, dalam *Tafsir Munir*, mendefinisikan *khalifah* sebagai orang yang menggantikan orang sebelumnya dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum.⁴³ Dalam konteks ini, al-Nabhānī memahami, khilafah ialah konsep atas bentuk suatu negara yang dinaungi oleh satu kuasa yang disebut *khalifah* dan yang didasarkan oleh sebuah ideologi yaitu Islam. Khilafah merupakan konsep di mana Rasulullah sukses dalam membangun umat di atas pluralisme agama di Madinah, sebuah representasi konkret tentang bagaimana Islam dapat memberikan yang paling aman dan alternatif damai bagi seluruh umat manusia. Baginya, hukum Islam tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya Khilafah (negara Islam) dan khalifah yang akan menerapkan Islam kepada umat yang dipimpinnya berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴⁴

Lebih lanjut, Al-Nabhānī menekankan bahwa syariat Islam lebih tepat daripada kapitalisme dan sosialisme/komunisme sebagai dasar tatanan politik, ekonomi, dan sosial modern. Al-Nabhānī menekankan bahwa umat Islam harus berjuang untuk memulihkan negara Islam.⁴⁵ Menurut Al-Nabhānī, kapitalisme yang meletakkan tanggung jawab untuk menegakkan tatanan sosial di tangan individu dengan memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari; komunisme yang memandang tatanan sosial didasarkan pada alat-alat produksi; Islam menciptakan keteraturan bagi umat manusia atas perintah Tuhan yang dikomunikasikan melalui para nabi dan orang terpilih melalui pengilhamannya. Maka, baginya, tatanan Islam terjamin akan membawa setiap warga pada jalan keadilan dan keharmonisan sosial.⁴⁶

Selain itu, Al-Nabhānī menegaskan bahwa Islam harus diperkenalkan langsung ke arena global. Menurutnya, jika tidak ada bangsa atau orang yang menganut suatu ide dasar dan menyebarkannya ke seluruh dunia; maka tidak akan ada harapan, kesejahteraan atau keselamatan bagi dunia.⁴⁷ Al-Nabhānī mendesak umat Islam untuk bertanggung jawab menyelamatkan dunia dengan mendirikan negara Islam yang akan menyebarkan doktrin Islam secara global, membandingkan sejarah doktrin Islam dengan kapitalisme, dan mendeklarasikan bahwa selama puluhan generasi dan selama lebih dari seribu tahun, seratus dari seribu (perbandingan umat Muslim dan yang lain) menikmati stabilitas dan martabat, yang itu berkembang di bawah naungan ide ini.⁴⁸

Secara keseluruhan, Islam dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. Islam menjadi pedoman komprehensif yang mengatur segala urusan baik dunia maupun akhirat. Mustahil bagi Islam untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara lantaran sifat komprehensifnya itu. Sementara itu, kegemilangan dan keberhasilan penerapan syariat dan cita-cita Islam ditunjang oleh penguasa perpolitikan

⁴¹ Ibn Mandhur al-Anshary, *Lisan al- 'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1414 H): 84.

⁴² Ahmad ibn Mustafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halaby, 1946): 77.

⁴³ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Munir*, ed. Malik Ibrahim (Jakarta: Gema Insani, 2016): 124.

⁴⁴ Wali, *Hizb Ut-Tahrir in Britain: A Historical Account of the Rise and Fall of an Islamist Group*: 13-24.

⁴⁵ Indriana Kartini, "Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate," *Masyarakat Indonesia* 41, no. 1 (2015): 6.

⁴⁶ Kartini.

⁴⁷ Taji-Farouki, *A Fundamental Quest*: 43.

⁴⁸ Taji-Farouki: 44.

yang berlaku. Oleh karena itu, Islam dan politik memiliki hubungan yang sangat kuat dan saling mengikat, tak bisa disangkal dan juga dipisahkan. Dengan kata lain, romantisme antara Islam dan politik adalah satu hal yang niscaya, dalam konteks pemikiran Taqī al-Dīn al-Nabhānī.

Hizbut Tahrir: Manifestasi Romantisme Islam dan Politik

Hizbut Tahrir sebagaimana telah disinggung merupakan sebuah organisasi atau partai yang bergerak di bidang politik. Politik menurut Hizbut Tahrir, mengadopsi dari Islam ketika masa Rasulullah menjadi Khalifah, ialah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti sesungguhnya. Hizbut Tahrir bergerak dengan aktivitas politik dengan berideologikan Islam. Hizbut Tahrir bergerak untuk memperjuangkan tegaknya penerapan syariat Islam secara *kaffah*.⁴⁹ Hal ini ditunjukkan dari berbagai kampanye di media digital maupun majelis pengajian, yang mana senantiasa ditekankan akan pentingnya kembali pada tatanan Khilafah, yang dianggap sebagai struktur pemerintahan ideal dalam Islam.⁵⁰

Hizbut Tahrir merupakan kelompok yang menggunakan agama sebagai sebuah identitas atau alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan dan tujuan dari kelompok.⁵¹ Hizbut Tahrir mengklaim didirikan sebagai tanggapan atas firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)

Tujuan Hizbut Tahrir adalah untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan parah yang telah dicapainya, dan untuk membebaskannya dari pemikiran, sistem dan hukum kufur, serta dominasi dan pengaruh negara-negara kufur. Kemerosotan parah dalam hal ini bagi Hizbut Tahrir dilihat dari banyaknya negara mayoritas Muslim yang mengalami konflik internal dan perang saudara, seperti di Suriah⁵² dan Yaman.⁵³ Kemudian, tidak ada persatuan politik yang kokoh dalam dunia Islam.⁵⁴ Selain itu, negara-negara Islam banyak bergantung pada negara Barat untuk banyak hal seperti teknologi, barang industri, dan bahkan pangan, yang memperkuat

⁴⁹ Hizb ut-Tahrir, *Manifesto Hizb ut-Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Daulah Islam* (Bogor: Hizb ut-Tahrir, 2009): 69.

⁵⁰ Romario Romario, “Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram,” *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (2019): 21-22.

⁵¹ Hermawan and Sidik, “Negara, Politik Identitas, Dan Makar: Pandangan HTI, NU, Dan Muhammadiyah Tentang Makar Dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPU Ormas.”: 10.

⁵² BBC News, “Why Has the Syrian War Lasted 12 Years?” (BBC, May 2, 2023), <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>.

⁵³ World Food Program USA, “What’s Happening in Yemen? An Explainer on the Conflict and Its Impact on Civilians” (UN WFP, February 1, 2024), <https://www.wfpusa.org/articles/whats-happening-yemen-explainer-conflict-impact-civilians/>.

⁵⁴ The Office of the Supreme Leader, “Lack of Islamic Unity Root Cause of Problems in Muslim World” (The Office of the Supreme Leader, January 7, 2020), <https://www.leader.ir/en/content/24004/The-Leader-s-meeting-with-Iranian-officials-and-Muslim-ambassadors-and-participants-in-the-International-Conference-on-Islamic-Unity>.

dominasi ekonomi asing.⁵⁵ Demikian juga, pengaruh budaya non-Islam tiada jarang mengikis nilai-nilai tradisional Islami, memperparah konflik identitas dan moralitas di kalangan Muslim.⁵⁶

Adapun ayat di atas, sebagaimana menurut beberapa mufasir, menekankan pentingnya keberadaan kelompok dalam Islam yang secara konsisten menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai tugas kolektif umat. Ibnu Katsir memandang ini sebagai perintah untuk membentuk komunitas yang aktif dalam dakwah.⁵⁷ Al-Qurthubi menambahkan bahwa tanggung jawab ini harus dijalankan oleh kelompok khusus yang berdedikasi menjaga nilai-nilai agama.⁵⁸ Wahbah al-Zuhayli juga menyoroti *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai landasan moral yang menjaga umat dalam kebenaran melalui nasihat dan perbaikan sosial.⁵⁹ Ayat ini dapat dimengerti mendukung peran penting kelompok dalam menegakkan syariat dan menjaga kebaikan di masyarakat, dan dalam konteks ini Hiz ut-Tahrir mendeklarasikan diri sebagai bentuk pengimplementasian langsung dari apa yang diwahyukan. Adapun langkah yang ditempuh ialah dengan mengembalikan negara *Khilafah Islamiyyah*, mendasarkan asas kebijakan dan keberlangsungan pemerintahan berdasarkan apa yang diturunkan Allah melalui rasul-Nya, baik strategi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan, secara sosio-historis, Al-Nabhānī sebagai pelopor pergerakan partai Hizbut Tahrir hidup di tengah lingkup masyarakat yang didominasi dengan ideologi Barat dalam bidang pendidikan dan politik. Pemahaman Al-Nabhānī tentang Islam mengarahkan kepada bentuk perlawanan terhadap pengaruh dan ideologi Barat dengan membentuk partai Hizbut Tahrir dengan agama Islam sebagai alat perjuangan yang sistematis dan terorganisir menuju kehidupan yang Islami.⁶⁰ Maka, berkenaan dengan sekularisme dan nasionalisme sebagai paham yang marak dianut warga dunia, Al-Nabhānī bersama Hizbut Tahrir menyatakan bahwa hakikatnya Islam menolak kedua hal itu dengan jelas. Ketidakterpisahan dalam hubungan antara Islam dan politik berkonsekuensi logis bahwa Islam menolak sekularisme, paham yang mengemukakan tentang pemisahan antara agama dari urusan sipil dan negara. Al-Nabhānī berpandangan bahwa Islam memadukan agama dengan nilai-nilai politik normatif yang ditentukan oleh teks-teks ilahi. Bahkan, Islam bukan hanya agama, melainkan juga ideologi politik holistik, di mana kedaulatan adalah milik Tuhan, bukan umat manusia. Dengan demikian, tidak ada ruang yang mengafirmasi adanya sekularisme dalam Islam.⁶¹

⁵⁵ Idrus Ruslan and Mawardi Mawardi, "Dominasi Barat dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (August 24, 2019): 51–70, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4484>.

⁵⁶ Sri Murningsih, Yuyun Yuneroh, and Dede Indra Setiabudi, "Hilangnya Nilai-nilai Peradaban Sejarah Islam di tengah Gempuran Era Modernisasi," *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023): 1–2.

⁵⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3: Al Baqarah 253 s.d. Ali Imran 91* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002): 13.

⁵⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubī, *Tafsir Qurthubi Jilid 4*, trans. Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, and Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): 410.

⁵⁹ al-Zuhayli, *Tafsir Munir*: 218.

⁶⁰ Elisa Orofino, *Hizb Ut-Tahrir and the Caliphate: Why the Group Is Still Appealing to Muslims in the West*, 1st ed. (Routledge, 2019), <https://doi.org/10.4324/9780429268892>.

⁶¹ Deni Angela and R. Andriadi Achmad, "Islamisme Utopian di Indonesia Pasca Orde Baru: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)," *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 6, no. 1 (August 5, 2024): 42–58, <https://doi.org/10.25077/jdpl.6.1.42-58.2024>.

Doktrin atau *Aqidah Islamiyah*, basis gerakan Hizbut Tahrir, bagi Al-Nabhānī, merupakan dasar daripada suatu negara. Maka tidak diizinkan untuk ada dalam struktur, sistem, akuntabilitas, atau aspek lain yang terkait dengan negara, kecuali yang mengambil *Aqidah Islamiyah* sebagai sumbernya. Di lain sisi *Aqidah Islamiyah* juga merupakan sumber konstitusi dan hukum Negara. Maka, tidak ada yang berhubungan dengan mereka yang diizinkan untuk ada kecuali itu berasal dari apa yang dikemukakan dalam doktrin Islam.⁶² Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menolak semua konvensi dan norma politik yang ditetapkan, termasuk hukum dan institusi internasional dan nasional, karena dianggap tidak sah dan "*Kufr*". Baginya, tidak diizinkan bagi umat Islam untuk masuk ke dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Bank Dunia (*World Bank*), atau Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*), karena organisasi-organisasi ini didasarkan pada fondasi yang bertentangan dengan hukum Islam. Terlebih, karena mereka juga adalah alat di tangan negara adidaya, khususnya Amerika Serikat, yang menggunakannya untuk mencapai kepentingan tertentu dan sebagai sarana untuk menciptakan pengaruh asing terhadap Muslim dan tanah mereka.⁶³ Jika Muslim percaya pada aturan yang telah diadopsinya dari Barat, dia kemudian akan melakukan tindak kekafiran dan menjadi murtad dari Islam. Jika dia tidak meyakinkannya tetapi dia tetap mengambil konsep tersebut atas dasar bahwa itu tidak bertentangan dengan Islam, seperti halnya dengan Khulafa' dari Bani Utsman Khalifah Ottoman di hari-hari terakhir mereka yang menerapkan hukum sekuler dan dianggapnya dapat diterima, dia dalam hal ini akan berdosa tetapi tidak sampai menjadi kafir.⁶⁴

Adapun terkait nasionalisme, yaitu paham atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; Al-Nabhānī mengungkapkan dalam karyanya bahwa nasionalisme, patriotisme, maupun sosialisme merupakan racun yang diinjeksikan Barat melalui imperialismenya. Kaum imperialis, baginya, meracuni masyarakat (*ummah*) dengan nasionalisme, patriotisme, sosialisme, sebagaimana mereka meracuni mereka dengan konsep wilayah dan teritori yang sempit. Dalam konteks ini, mereka diracuni dengan ilusi bahwa menegakkan *Daulah Islamiyah* (negara Islam) adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Persatuan di dalam negara-negara Islam yang beragam dengan budaya, orang, dan bahasa mereka yang berbeda tidak mungkin terjadi tanpa nasionalisme, patriotisme, atau sosialisme sebagaimana yang diajarkannya. Dengan itu, *ummah* terlepas dari fakta bahwa mereka adalah umat yang terikat dengan akidah Islam (keyakinan) dari mana tatanan Islam (*nizām al-Islam*) diturunkan.⁶⁵

Menurut Al-Nabhānī, besarnya jiwa patriotisme dan nasionalisme merupakan salah satu hambatan utama bagi upaya untuk mendirikan Khilafah sebagai bentuk implementasi syariat Islam yang murni. Segala bentuk ekspresi kebangsaan merupakan bentuk fanatisme kesukuan (*‘asabiya*) yang jelas bertentangan dengan cita-cita Islam. Nabi Muhammad diutus untuk menyatukan komunitas Muslim dari berbagai latar belakang budaya, ras, geografis, dan genetik. Sebelum kedatangan Nabi, sebagian besar

⁶² Ahmed and Stuart, *Hizb Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*: 17.

⁶³ Hizb ut-Tahrir, *Hizb Ut-Tahrir* (London: Al-Khilafah Publications, 2000): 71.

⁶⁴ Ahmed and Stuart, *Hizb Ut-Tahrir: Ideology and Strategy*: 37.

⁶⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, trans. Zakaria Zakaria (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001): 19.

orang Arab dipisahkan oleh afiliasi etnis mereka sendiri. Menurut Al-Nabhānī, nasionalisme merupakan manifestasi dari fanatisme kesukuan pra-Islam yang dikemas dalam gaya dan retorika modern.⁶⁶

Dengan pandangan tersebut, Hizbut Tahrir menggunakan agama sebagai basis gerakan politiknya, karena adanya gerakan tersebut merupakan tanggapan atas wahyu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Sistem-sistem perpolitikan pada saat itu pun dianggapnya merupakan sistem politik yang dihasilkan oleh orang-orang kafir, dan karenanya hukum yang menjadi pijakan ialah hukum selain hukum Allah. Islam yang merupakan pedoman komprehensif yang mengatur segala urusan baik dunia maupun akhirat termasuk dalam berpolitik dan bernegara, kegemilangan dan keberhasilan penerapan syariat dan cita-cita Islam ditunjang oleh penguasa perpolitikan yang berlaku, Hizbut Tahrir bergerak atas semangat Keislamannya sebagai bentuk ekspresi atas identitas yang dimilikinya.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۖ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۖ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ .

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.” (QS. Al-An'am [6]: 57)

Ayat di atas, menurut beberapa mufasir, menegaskan otoritas Allah sebagai satu-satunya yang berhak menentukan kebenaran dan memberikan keputusan. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai pernyataan ketegasan Nabi Muhammad bahwa wahyu berasal dari Tuhan dan bukan dari keinginan manusia.⁶⁷ Al-Qurthubi memperjelas bahwa Nabi tidak memiliki kekuasaan untuk menurunkan azab atau mempercepatnya, karena penentuan hukum sepenuhnya berada di tangan Allah.⁶⁸ Ayat ini mengajarkan bahwa hanya Allah yang memahami kebenaran secara mutlak dan memiliki hak untuk memberi keputusan yang terbaik bagi manusia, menjadi landasan bagi Hizbut Tahrir dalam menentukan pandangan, sikap, dan tindak tanduknya.

Kemudian, dalam pandangan Al-Nabhānī, orang kafir adalah musuh nyata bagi kaum Muslim, karena berdasarkan pengalaman, mereka dianggap terus merusak dan menghalangi tujuan umat untuk menegakkan syariat Islam dan mewujudkan Daulah Islamiyah. Hizbut Tahrir didirikan atas dasar akidah Islam sebagai respons terhadap kegagalan gerakan-gerakan Islam sebelumnya dalam membangkitkan umat secara utuh. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip Islam dalam segala aspek perjuangannya—termasuk konsep, aturan, dan strategi—Hizbut Tahrir bertujuan menghidupkan kembali kejayaan Islam dalam wujud yang murni dan menyeluruh. Dalam hal ini, identitas

⁶⁶ Burhanuddin Muhtadi, “The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia,” *Asian Journal of Social Science* 37, no. 4 (2009): 632-3, <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>.

⁶⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 7: Al-Maidah 83 s.d. al-An'am 110* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002): 291-292.

⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Tafsir Qurthubi Jilid 6*, trans. Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, and Fathurrahman, 410 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008): 1044-5.

keagamaan menjadi fondasi dari gerakan politiknya, yang berbeda dari gerakan politik konvensional.

Politik identitas Hizbut Tahrir bukan ditujukan untuk menarik simpatisan demi pemilu atau keuntungan politik sempit, tetapi untuk menegakkan ideologi Islam secara total. Karena itu, Hizbut Tahrir menolak demokrasi dan memilih untuk tidak terlibat dalam sistem demokrasi konvensional, berpegang pada keyakinan bahwa jalur ini tidak mendukung misi mereka. Mereka berkampanye secara independen untuk mendirikan negara Islam atau *Khilafah Islamiyah* yang berlandaskan syariat. Bagi Hizbut Tahrir, Islam mengutuk pemanfaatan agama sekadar demi kepentingan pribadi atau keuntungan pragmatis yang tidak sesuai dengan wahyu Allah, tetapi mendukung identitas yang melekat pada diri setiap manusia untuk kemaslahatan umat, sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya.⁶⁹

Secara keseluruhan, meninjau Hizbut Tahrir yang diilhami dari pemikiran Al-Nabhānī, dapat dipahami bahwa mereka bukanlah hanya sekadar gerakan politik, tetapi merupakan manifestasi dari hubungan yang mendalam antara Islam dan politik. Dialektika ini mencerminkan bahwa agama bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan duniawi yang egois, melainkan pedoman hidup yang sempurna dan menyeluruh. Pandangan ini menegaskan romantisme antara Islam dan politik, di mana keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk mewujudkan tatanan masyarakat Islami yang ideal.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hizbut Tahrir secara asali didirikan untuk mewujudkan cita-cita menerapkan syariat Islam secara *kaffah* melalui *Khilafah Islamiyyah*. Penerapan secara *kaffah* diyakini sebagai kunci kebangkitan Islam, sementara sistem *khilafah* dianggap sebagai satu-satunya sistem politik yang paling akomodatif. Berangkat dari pertimbangan dan pengalaman, Hizbut Tahrir menjadi manifestasi dari pandangan filosofis yang memperlihatkan Islam dan politik sebagai dua entitas yang romantis. Di satu sisi, Islam menjadi panduan kehidupan ilahiah yang lengkap. Di sisi lain, politik menjadi sarana vital bagi keberhasilan penegakkan syariat dan tatanan Islam. Secara teoretis, mengingat keterbatasan penelitian ini pada data aktual lapangan pasca pelarangan dan pembubaran Hizbut Tahrir, penelitian selanjutnya sebaiknya memperdalam eksplorasi mengenai resiliensi eks-anggota organisasi ini dan persepsi masyarakat kontemporer terhadapnya, terutama dalam konteks dinamika ideologis dan politik yang terus berkembang. Sedangkan secara praktis, dengan melihat Al-Nabhānī dan Hizbut Tahrir yang menghadapi tekanan dalam memperjuangkan syariat Islam secara *kaffah*, evaluasi dan peninjauan kembali atas pemahaman pada Islam dan realitas kehidupan modern menjadi satu hal yang penting. Langkah ini dapat membuka ruang dialog lebih luas tentang penerapan nilai-nilai Islam secara adaptif dan relevan dengan tantangan zaman.

⁶⁹ Yusril Fahmi Adam, "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia," *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022): 93-4, <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Tahir. "Conceptualising the Waves of Islamist Radicalisation in the UK." *Journal of Contemporary European Studies* 32, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.1080/14782804.2023.2204421>.
- Adam, Yusril Fahmi. "Islam dan Politik Identitas: Konflik pada Gerakan 212 dalam Perspektif Sejarah Indonesia." *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.23971/njppi.v6i2.4395>.
- Ahmed, Houriya, and Hannah Stuart. *Hizbut Tahrir: Ideology and Strategy*. London: The Centre for Social Cohesion, 2009.
- Albani, Muhammad Nasir al-Din al-. *Silsilah Al-Ahadith al-Sahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linasyri wa al-Tauzi', 1995.
- Ali, Sayuti. *Metode Penelitian Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Angela, Deni, and R. Andriadi Achmad. "Islamisme Utopian di Indonesia Pasca Orde Baru: Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)." *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 6, no. 1 (August 5, 2024). <https://doi.org/10.25077/jdpl.6.1.42-58.2024>.
- An-Nabhani, Taqiuddin. *Pembentukan Partai Politik Islam*. Translated by Zakaria Zakaria. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2001.
- An-Nabhani, Taqiuddin. *The System of Islam (Nidham Ul-Islam)*. London: Al-Khilafah Publications, 2002.
- Anshary, Ibn Mandhur al-. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1414.
- Arnauti, Shuaib ibn Muharram al-Albani al-. *Tahqiq Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah, n.d.
- Ayomi, Amindoni. "Selain Di Indonesia, Mengapa Puluhan Negara Larang Hizbut Tahrir?" BBC, July 19, 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40652360>.
- Azmy, Ana Sabhana. "Fundamentalisme Islam: Telaah terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 1 (March 4, 2020). <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27997>.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd al-. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fadzi al-Qur'an*. Indonesia: Maktabah Dakhlan, n.d.
- BBC News. "HTI Dinyatakan Ormas Terlarang, Pengadilan Tolak Gugatan." BBC, July 5, 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822>.
- BBC News. "Why Has the Syrian War Lasted 12 Years?" BBC, May 2, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229>.
- Gough, David, Sandy Oliver, and James Thomas, eds. *An Introduction to Systematic Reviews*. London: SAGE, 2012.
- Hermawan, Sulhani, and Sidik Sidik. "Negara, Politik Identitas, Dan Makar: Pandangan HTI, NU, Dan Muhammadiyah Tentang Makar Dan Upaya Pencegahannya Melalui PERPU Ormas." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v6i1.3993>.

Hizbut Tahrir. *Hizbut Tahrir*. London: Al-Khilafah Publications, 2000.

Hizbut Tahrir Central Media Office. "Sheikh Scholar Taqiuddin An-Nabahani Founder of Hizbut Tahrir." Hizbut Tahrir, April 12, 2020. <https://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/archives/ameer-webpage-on-cmo/19308.html>.

Kartini, Indriana. "Hizbut Tahrir Indonesia and the Idea of Restoring Islamic Caliphate." *Masyarakat Indonesia* 41, no. 1 (2015).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 4: Ali Imran 91 s.d. An-Nisa 23*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 7: Al-Maidah 83 s.d. al-An'am 110*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.

Lachman, Shai. "Arab Rebellion and Terrorism in Palestine 1929–39 The Case of Sheikh Izz al-Din al-Qassam and His Movement." In *Zionism and Arabism in Palestine and Israel*, edited by Elie Kedourie and Sylvia G Haim. London: Frank Class, 2015.

Maraghi, Ahmad ibn Mustafa al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Bab al-Halaby, 1946.

Muhtadi, Burhanuddin. "The Quest for Hizbut Tahrir in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 37, no. 4 (2009). <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>.

Mujibuddin, M. *Radikalisme, Terorisme, Dan Islamisme*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Murningsih, Sri, Yuyun Yuneroh, and Dede Indra Setiabudi. "Hilangnya Nilai-nilai Peradaban Sejarah Islam di tengah Gempuran Era Modernisasi." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2023).

Nandari, Tarissa, Maulidah Fitriah, Bimo Putra Bayu, and Aniqotul Ummah. "Dinamika Gerakan Transnasionalisme Islam: Pengaruh Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Terhadap Identitas Nasional." *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 5, no. 1 (2024). <http://dx.doi.org/10.24853/independen.5.1.1-12>.

Orofino, Elisa. *Hizbut Tahrir and the Caliphate: Why the Group Is Still Appealing to Muslims in the West*. 1st ed. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429268892>.

Qurthubī, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-. *Tafsir Qurthubi Jilid 4*. Translated by Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, and Fathurrahman. 410. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Qurthubī, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-. *Tafsir Qurthubi Jilid 6*. Translated by Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, and Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Rodhi, Muhammad Muhsin. *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah*. Translated by Muhammad Bajuri and Wafa. Bangil: Al-Izzah, 2008.

Romario, Romario. "Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Ruang Media Sosial Instagram." *JURNAL AQLAM: Journal of Islam and Plurality* 4, no. 1 (2019).

- Ruslan, Idrus, and Mawardi Mawardi. "Dominasi Barat dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Islam." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (August 24, 2019). <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i1.4484>.
- Tahrir, Hizb ut-. *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia: Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Daulah Islam*. Bogor: Hizbut Tahrir, 2009.
- Taji-Farouki, Suha. *A Fundamental Quest: Hizb al-Tahrir and the Search for the Islamic Caliphate*. London: Grey Seal, 1996.
- Taji-Farouki, Suha. "Islamic Discourse and Modern Political Methods: An Analysis of A1 Nabhiini's Reading of the Canonical Textual Sources of Islam." *The American Journal of Islamic Social Sciences* 11, no. 3 (1994). <https://doi.org/10.35632/ajis.v11i3.2416>.
- The Office of the Supreme Leader. "Lack of Islamic Unity Root Cause of Problems in Muslim World." The Office of the Supreme Leader, January 7, 2020. <https://www.leader.ir/en/content/24004/The-Leader-s-meeting-with-Iranian-officials-and-Muslim-ambassadors-and-participants-in-the-International-Conference-on-Islamic-Unity>.
- Turmudi, Endang, and Riza Shubudi. *Islam Dan Radikalisme Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Wali, Farhaan. *Hizbut Tahrir in Britain: A Historical Account of the Rise and Fall of an Islamist Group*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024.
- World Food Program USA. "What's Happening in Yemen? An Explainer on the Conflict and Its Impact on Civilians." UN WFP, February 1, 2024. <https://www.wfpusa.org/articles/whats-happening-yemen-explainer-conflict-impact-civilians/>.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Tafsir Munir*. Edited by Malik Ibrahim. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Zulkarnain, Fisher. "The Political Thought and Movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 02 (January 1, 2020). <https://doi.org/10.31838/jcr.07.01.94>.